



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

**TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB II huruf B angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang telah membentuk tim reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- b. bahwa untuk merespon adanya tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b><u>PENGARAH</u></b>				
1.	M. IKA IQBAL FAHMI	Ketua KPU Kabupaten Rembang	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	MASKUTIN	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MOH. ZAENAL ARIFIN	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	KHOIRUL UMAM	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	SAKDULAH	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b><u>PELAKSANA</u></b>				
1.	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI	Sekretaris KPU Kabupaten Rembang	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	ANDREYAN HARSONO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	HASANNUDDIN	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
3.	MUTIARA PUTRI KARENANTI	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
4.	FITRI KURNIYATI	Fungsional tertentu Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	JOKO PURWANTO	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
2.	FITRI KURNIYATI	Fungsional tertentu Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
3.	MUTIARA PUTRI KARENANTI	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
4.	LIA MASRUROH	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	JOKO PURWANTO	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	EDY SUPRIYANTO	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
3.	YUDHianto	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	SAMRAN HARIBERTUS SIMBOLON	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3.	SUHARYONO	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
4.	MAULANA SHOFWAN WAKHIDI	Fungsional tertentu Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
5.	MOCH. BAGUS MUSLIM	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
<b>V</b>	<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	JOKO PURWANTO	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
2.	EDY SUPRIYANTO	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
3.	YUDHianto	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
<b>VI</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
1.	ANDREYAN HARSONO	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> </ul>
2.	FITRI KURNIYATI	Fungsional tertentu Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
3.	VETY ASRIN	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	DEAS MARKUSTIANTO	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
5.	LIA MASRUROH	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Rembang
2.	ERLIN MERDEKAWATI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	JOKO PURWANTO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik  - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	DWI INDRIANTO	Fungsional tertentu Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
3.	DEDIK OKTAVIYANTO	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	ERLIN MERDEKAWATI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk
2.	JOKO PURWANTO	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	ANDREYAN HARSONO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono